



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Syahputra Alias Ebet
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara Kelurahan Deblot Sundoro
Kecamatan padang Hilir kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Team Advokasi BBHA Indikator Tebing Tinggi yaitu Muhammad Abdi SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.40 Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2020 Nomor 297/Pen.PH/2020/PN Tbt;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.40 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal jenis sabu berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet menerima 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu dari Bono (belum tertangkap) di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dimana Bono menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut perbungkusnya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan diberi upah atau keuntungan sebanyak 10

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen dari hasil penjualan sabu yang berhasil terdakwa jual, kemudian terdakwa menyimpan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam kemudian terdakwa duduk-duduk didepan rumah kosong sambil menunggu pembeli dimana pada saat itu terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter, selanjutnya sekira pukul 11.40 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah kosong, datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi (saksi Rezki P. Sinaga, saksi Januariman RJK) sehingga terdakwa yang merasa ketakutan lalu menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal jenis sabu berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut digenggaman tangan terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal jenis sabu berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Dan Urine No.9120/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Komisari Polisi Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt, 2. Penata Tingkat I Supiyani,S.Si,M.Si, bahwa barang bukti :<A.34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Zulkifli Syahputra Alias Ebet yang dianalisis pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Zulkifli Syahputra Alias Ebet adalah:1.Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2.Barang bukti urine B adalah negatif mengandung narkotika.

Perbuatan Terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ia Terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.40 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal jenis sabu berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.40 Wib terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi (saksi Rezki P. Sinaga, saksi Januariman RJK) di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi ketika sedang duduk-duduk didepan rumah kosong, kemudian petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal jenis sabu berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa digenggaman tangan terdakwa Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal jenis sabu berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.9120/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Komisari Polisi Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt, 2. Penata Tingkat I Supiyani,S.Si,M.Si, bahwa barang bukti :A.34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Zulkifli Syahputra Alias Ebet yang dianalisis pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Zulkifli Syahputra Alias Ebet adalah:1.Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2.Barang bukti urine B adalah negatif mengandung narkotika.

Perbuatan Terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6

(enam) bulan penjara

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 5,64 (lima koma

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN



enam puluh empat) dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam), *dirampas untuk dimusnahkan*

- Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, *dirampas untuk Negara*

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Syahputra alias Ebet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan subsider penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 5,64 (lima koma enam puluh empat) dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam), *dirampas untuk dimusnahkan*
 - Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, *dirampas untuk Negara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/AKTA.PID/BDG/2020/PN Tbt tanggal 23 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa mengenai kualifikasi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pasal tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti oleh Majelis Hakim kami menyatakan **tidak sependapat** dengan Putusan Majelis Hakim tersebut terlebih lagi **mengenai kadar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut pendapat kami terlalu ringan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya dapat merugikan diri terdakwa sendiri, tetapi juga dapat merugikan diri orang lain
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas segala sindikat kejahatan dibidang peredaran dan penggunaan Narkotika yang tidak sedikit mengeluarkan biaya maupun tenaga dan pikiran.
3. Bahwa penerapan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada putusan Majelis Hakim sudah keliru karena berdasarkan fakta dalam persidangan pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang menjual Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa sedang duduk-duduk didepan sebuah rumah kosong dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya saksi Rezki P. Sinaga dan saksi Januariman Rajagukguk (keduanya petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal jenis sabu berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa digenggaman tangannya dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

4. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada orang lain / pembeli Narkotika jenis shabu disekitar tempat tersebut dan terdakwa hanya seorang diri ditempat tersebut
5. Bahwa kadar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sangat ringan dan hal tersebut tidak membuat efek jera bagi terdakwa dan besar kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
6. Bahwa Majelis Hakim telah mengenyampingkan isi pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kesemua unsurnya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa.
7. Bahwa Majelis Hakim dalam hal mengemukakan hal-hal memberatkan dan meringankan jauh lebih banyak mengemukakan hal-hal yang meringankan, oleh karena itu menurut hemat kami adalah sangat adil dan tepat serta bermanfaat apabila Pengadilan menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau paling tidak mendekati Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam Requisitoir pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan **terdakwa Zulkifli Syahputra Alias Ebet**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu**” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulkifli Syahputra Alias Ebet**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)
Subsida selama 6 (enam) bulan penjara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 5,64 (lima koma enam puluh empat) dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam), **dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, **dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28 Desember 2020 Nomor W2.U10.2519/Hk.01/XII/2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 Desember 2020, dan memori banding Penuntut Umum dimana tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 Desember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2021 oleh Tigor Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H., M.H., dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ardy Djohan, S.H., M.H.

Tigor Manullang, S.H.,M.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.